LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 3 2008 SERI: E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 03 TAHUN 2008 **TENTANG**

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4672);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724):
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor: 17/174.2/DPRD/2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 4. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
- 7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
- Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar;
- Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan;
- 10. Dokumen Perencanaan adalah catatan tertulis yang berisi rencana Daerah, Walikota dan Perangkat Daerah yang menjadi arah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
- 11. Standar Pelayanan Minimal adalah standar yang ditentukan oleh Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan sebagai bentuk pelayanan masyarakat di Daerah;
- 12. Standar Operasional Prosedur adalah standar yang ditentukan oleh perangkat daerah yang mengikat waktu, biaya dan transparansi dalam rangka pelaksanaan pelayanan;

13. Standar Kompetensi adalah standar atau ukuran yang harus dimiliki oleh seorang pegawai/pejabat dalam rangka melaksanakan pekerjaannya.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan dibagi menjadi :
 - a. Urusan Wajib
 - b. Urusan Pilihan
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - i. Penanaman Modal:
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - I. Ketenagakerjaan;
 - m.Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- v. Sosial:
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan;
- z. Perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yang akan dilaksanakan meliputi :
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian:
 - c. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Pariwisata;
 - e. Industri:
 - f. Perdagangan; dan
 - g. Ketransmigrasian.

Pasal 4

- (1) Rincian urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Pelaksanaan rincian urusan sebagaimana terlampir dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan pelimpahan/pendelegasian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- (3) Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Selain urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pemerintah Daerah melaksanakan urusan yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan lainnya antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, BNK (Badan Narkotika Kota), Pengawasan, Penanggulangan Bencana, dan lainlain yang akan ditetapkan oleh Pemerintah;
- (2) Terhadap rincian urusan yang ada dan dilaksanakan di daerah tetapi belum termasuk rincian urusan pemerintahan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, akan diatur kemudian dalam Peraturan Walikota.

BAB IV KEGUNAAN

Pasal 6

Urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah dan peraturan/ ketentuan lainnya yang berkaitan dengan:

- a. Dokumen Perencanaan;
- b. Dokumen Pelayanan Publik yang meliputi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur;
- c. Organisasi dan Tata Kerja;
- d. Standar Kompetensi Pejabat/Pegawai;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari :
- f. Pembagian urusan pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Pelimpahan urusan pemerintahan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- h. Penyerahan urusan pemerintahan ke kecamatan.
- i. Penetapan besaran pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sambil menunggu ketentuan yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini semua Peraturan Daerah dan peraturan lainnya di bawah Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 17 Juli 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 17 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya
NIP. 010 081 186
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E